



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Rafiq Nurhaqiqi Bin Yudi Jatnika Alm;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Perum Wulan Regency No. 17 RT. 09
RW. 07 Kel. Kahuripan, Kec. Tawang,
Kota Tasikmalaya.
Alamat Tempat Tinggal : Perum Quanta 4 Blok D
No. 60 Kel. Mugarsari, Kec. Tamansari,
Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Budi Sihabudin Bin A Usman Alm
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /12 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibadak RT. 10 RW. 10 Desa Mulyasari,
Kec. Salopa, Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Redi Permana Bin Dudung Suryana
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /28 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipariuk RT. 03 RW. 07 Desa Mulyasari, Kec
. Salopa, Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa IV

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ridwan Nurjaman als Iwang Bin Hobir |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun /12 Juli 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Cilolohan RT. 03 RW. 08 Kel. Kahuripan,
Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhamad Rafiq Bin Yudi Jatnika Alm. Terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A. Usman Alm, terdakwa III. Redi Permana Bin Dudung Suryana dan terdakwa IV. Ridwan Nurjaman Als. Iwang Bin Hobir dengan identitas tersebut di atas bersalah "melakukan pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhamad Rafiq Bin Yudi Jatnika Alm. terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A. Usman Alm, Terdakwa III. Redi Permana Bin Dudung Suryana dan Terdakwa IV. Ridwan Nurjaman Als. Iwang Bin Hobir masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (atu) Unit mobil Blind Van Merk Grand Max warna putih Tahun 2010, Nopol: Z-8356-MI, Noka: MHKB3BA1JAK005001, Nosin: DG52992 dan kunci kontak, berikut STNK An. KINKIN d/a Cisangkir Rt.02/05 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya ; Dikembalikan kepada pemilik rental yaitu Alfin Ridwan Mubarak Bin Dede Umbara.
 - 1 (Satu) buah surat jalan PT. Trans Indonesia Supercoridor ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk ;Dikembalikan kepada Perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Cabang Tasikmalaya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. Muhamad Rafiq Bin Yudi Jatnika Alm. Terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A. Usman Alm, terdakwa III. Redi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Bin Dudung Suryana dan Terdakwa IV. Ridwan Nurjaman Als. Iwang Bin Hobir Ahmad Apriansyah Bin Hasan Basri membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Muhamad Rafiq Bin Yudi Jatnika Alm. Terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A. Usman Alm, terdakwa III. Redi Permana Bin Dudung Suryana dan terdakwa IV. Ridwan Nurjaman Als. Iwang Bin Hobir, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Ruko Perum Bumi Parahiyangan Jalan Letjen Mashudi Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeuerum Kota Tasikmalaya, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, “ mengambil barang berupa 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic merk Tis 24 Core sepanjang 4000 (empat ribu) meter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Perusahaan PT. Trans Indonesia Supercoridor (TIS) Regional Jawa Barat yang disimpan di Kantor Cabang Tasikmalaya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ , Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wib ketika terdakwa III. Redi sedang berada di Kostan yang beralamat di Sindanggalih Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, terdakwa III. Redi menelpon terdakwa I. Muhamad Rafiq, terdakwa II. Budi Sihabudin dan terdakwa IV. Ridwan alias Iwang untuk datang ke kostan terdakwa III. Redi, tidak lama kemudian datang terdakwa I. Muhamad Rafiq bersama dengan terdakwa II. Budi dan terdakwa IV. Ridwan Alias Iwang dengan menggunakan mobil Grand Max warna putih, yang sebelumnya Terdakwa I. Muhamad Rafiq disuruh oleh terdakwa III. Redi untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna putih.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mereka berempat berkumpul di kostan yang beralamat di Sindanggalih Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, lalu terdakwa I. Muhamad Rafiq, terdakwa II. Budi, terdakwa III. Redi dan terdakwa IV. Ridwan Als. Iwang, merencanakan untuk mengambil berupa Kabel Fiber Optic, lalu sekira jam 22.000 Wib terdakwa III. Redi bersama-sama dengan terdakwa I. Muhamad Rafiq terdakwa II. Budi dan terdakwa IV Ridwan Alias Iwang berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna putih dengan tujuan berkeliling melakukan survey lokasi untuk mengambil kabel, lalu pada saat berkeliling tepatnya di Jalan Letjen Mashudi Kel. Setiaratu Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya tepatnya di Ruko Perum Bumi Parahiyangan, para terdakwa melihat di depan Ruko ada 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic yang berisikan kabel optic namun pada saat itu tidak langsung di ambil karena situasi dan kondisi sekitar Ruko tidak memungkinkan, lalu pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib terdakwa I. Muhamad Rafiq bersama-sama dengan terdakwa II. Budi, terdakwa III. Redi dan terdakwa IV. Ridwan Als. Iwang kembali menuju Ruko Perum Bumi Parahiyangan, setelah tiba di Ruko tersebut, kemudian terdakwa III. Redi, terdakwa II. Budi dan terdakwa IV. Budi Alias Iwang turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara 1 (satu) unit Haspel/gulungan Kabel Fiber Optic tersebut diangkat kemudian dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Grand Max Blind pan warna putih, sedangkap peran terdakwa I. Muhamad Rafiq sebagai sopir dan mengawasi sekitar lokasi.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic sepanjang 4000 (empat ribu) meter, terdakwa I. Muhamad Rafiq, terdakwa II. Budi, terdakwa III. Redi dan terdakwa IV. Ridwan Als. Iwang kembali ke kostan terdakwa III. Redi yang berlamat di Sindanggalih Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, kemudian terdakwa III. Redi menyuruh terdakwa I. Muhamad Rafiq dan terdakwa II. Budi pergi ke daerah Kopo Kab. Bandung untuk menjual 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. Sandi (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara di transfer oleh Sdr. Sandi melalui Aplikasi DANA ke Rekening Bank BCA milik terdakwa III. Redi.
- Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic sepanjang 4000 (empat ribu) meter tersebut oleh terdakwa III. Redi dibagi berempat masing-masing terdakwa I. Muhamad Rafiq menerima sebesar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II.BUDI dan terdakwa IV.Ridwan Alias Iwang masing-masing menerima sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sisanya untuk membayar Rental mobil selama 2 (dua) hari berikut bahan bakar.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. Muhamad Rafiq Bin Yudi Jatnika Alm. terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A. Usman Alm, terdakwa III. Redi Permana Bin Dudung Suryana dan terdakwa IV. Ridwan Nurjaman Als. Iwang Bin Hobir Perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa I. Muhamad Rafiq Bin Yudi Jatnika Alm. terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A. Usman Alm, Terdakwa III. Redi Permana Bin Dudung Suryana dan terdakwa IV. Ridwan Nurjaman Als. Iwang Bin Hobir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. Budi Satria Kusumah bin alm Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai telah terjadi kehilangan barang berupa Haspel Kabel Fiber Optic Merk Tis 24 Core sebanyak 1 (satu) gulung sepanjang 4000 meter milik perusahaan PT. Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 diketahui sekira jam 07.15 wib di Ruko Bumi parhyangan Jl. Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.;
 - Bahwa sepengeahuan Saksi, sebelum hilang 1 (satu) gulung Haspel Kabel Fiber Optic Merk Tis 24 Core sepanjang 4000 meter milik perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor tersebut disimpan di depan halaman kantor PT TIS Cabang Tasikmalaya dan di halaman kantor PT. TIS Cabang Tasikmalaya ada 3 (tiga) unit Haspel Kabel Fiber Optic dan yang hilang 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic Merk Tis 24 Core;
 - Bahwa Perusahaan PT. Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) bergerak di bidang jaringan telekomunikasi sebagai pembangunan jaringan internet dan ISP (internet Service Provider) berkantor pusat di Artha Gading Niaga Jakarta Utara dan sebagai Direktur Utama yaitu Sdr Revolin Simulsyah;
 - Bahwa Saksi sebagai mitra kerja dari PT TIS (PT Trans Indonesia Supercoridor) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pemasangan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mitra penjualan Internet mencakup wilayah Priangan Timur termasuk salah satunya di wilayah kota Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 07.15 WIB ketika saksi pergi ke ruko Bumi resik Parahyangan Kec Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengecekan ke kantor Cabang TIS Tasikmalaya saksi kaget melihat Haspel Kabel Fiber Optic Merk Tis 24 Core sepanjang 4000 meter sudah tidak ada ditempat penyimpanan; Kemudian Saksi mencari lalu saksi mengecek CCTV yang ada di ruko saksi melihat di rekaman CCTV 1 (satu) gulung Haspel Kabel Fiber Optic Merk Tis 24 Core sepanjang 4000 meter diangkut kedalam mobil Daihatsu Blin van warna putih oleh 4 orang laki laki yang tidak dikenal kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke perusahaan lalu saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) gulung Haspel Kabel Fiber Optic milik perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat belum ditemukan sehingga perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil Kabel Fiber Optic tersebut tetapi setelah saksi cek di CCTV yang terpasang di ruko yang terekam CCTV pelakunya berjumlah 4 orang laki laki;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulung Kabel Fiber Optic tersebut tidak meminta ijin dan sepengetahun dari PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
2. Saksi Puna Irawan bin Muhtapin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa III Redi karena masih ada hubungan kerabat/teman sedangkan Terdakwa lainnya adalah teman-teman Terdakwa III yang ikut mengambil mobil di sekolah tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sebatas saksi disuruh oleh Terdakwa III untuk mencari sewa/rental kendaraan mobil Grand Max Blind Van warna putih dari saksi Alfin;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa III mengirim pesan kepada Saksi untuk mencari mobil rental kemudian Saksi menghubungi saksi Alfin dengan maksud untuk menyewa rental mobil miliknya, lalu saksi Alfin memberikan kendaraan mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang temannya Terdakwa III menemui Saksi dan mengaku disuruh oleh Terdakwa III untuk membawa mobil tersebut yang sebelumnya sudah dirental oleh Terdakwa III melalui saksi.

- Bahwa Saksi merental kendaraan mobil tersebut dari saksi Alfin selama 2 hari dengan harga Rp350.000,- perhari dan telah dibayar lunas oleh Tedakwa III kepada Saksi Alfin;
 - Bahwa maksud Terdakwa III menyuruh saksi mencari mobil rental karena Terdakwa III membutuhkan mobil untuk keperluan pekerjaan proyek pemasangan kabel dikarenakan Terdakwa III sebagai teknisi pemasangan kabel fiber optik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan mobil rental tersebut akan digunakan untuk kejahatan, Saksi mengetahui mobil tersebut digunakan kejahatan setelah saksi diberitahu oleh Penyidik kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Alfin Ridwan Mubarak bin Dede Umbara, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan mobil Grand Max Blind Van warna putih tahun 2010 Nopol Z -8356-M yang disewa oleh Terdakwa III Redi melalui Saksi Puna Irawan;
 - Bahwa Saksi merentalkan kendaraan mobil tersebut selama 2 hari dengan harga Rp. 350.000,- perhari dan telah dibayar lunas oleh Tedakwa III kepada Saksi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Puna merental mobil kepada saksi selama 2 hari yaitu dari tanggal 21 Oktober 2023 sampai tanggal 22 Oktober 2023;
 - Saksi tidak mengetahui kendaraan mobil rental tersebut akan digunakan untuk kejahatan, Saksi mengetahui mobil tersebut digunakan kejahatan setelah saksi diberitahu oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa kendaraan mobil tersebut masih dalam angsuran di Leasing Sinar Mas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Rafiq Nurhaqiqi Bin Yudi Jatnika Alm

- Bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel fiber optic Merk Tis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Core sepanjang 4000 meter milik perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di halaman Ruko Bumi Parhyangan Jl Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa I berperan membawa kendaraan mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi disekitar lokasi ketika melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memasukan gulungan (Hasbel) kabel optic kedalam mobil dan sebelumnya Terdakwa III melakukan survey lokasi dan menentukan tempat dimana akan dilakukan pencurian kabel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa III untuk membawa mobil Rental merk Daihatsu Grand max warna putih dari saksi Puna kemudian mobil tersebut Terdakwa I ambil dan dibawa pulang terlebih dahulu kerumah lalu ketika Terdakwa I sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Terdakwa I di telp oleh Terdakwa III untuk berkumpul di kosan Terdakwa III di daerah Sindanggalih Kota Tasikmalaya, dengan mengendarai mobil tersebut lalu Terdakwa I menjemput terlebih dahulu Terdakwa II sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Tiba di kosan Terdakwa III setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat bersama sama dengan mengendarai mobil rental untuk melakukan survey lokasi pencurian kabel;
- Bahwa setelah melakukan survey sekira jam 02.00 hari minggu tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang kembali ke kosan dan sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel Optic yang berada di halaman luar ruko lalu dimasukan kedalam mobil dan langsung diangkut;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel Optic dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Grand max warna putih;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) gulung kabel fiber optic dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dimasukan kedalam mobil;
- Bahwa sebelumnya 1 haspel (gulungan) kabel Optic tersebut disimpan di halaman luar ruko yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel Optic tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II di suruh oleh Terdakwa III untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang hasil curian tersebut keperumahan yang berada di daerah Kopo Bandung untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa dan harga berapa kabel Optic tersebut dijualnya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian 1 hasbel (gulungan) kabel fiber optic yaitu Terdakwa III;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic hasil curian tersebut Terdakwa I diberi uang oleh Terdakwa III sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ang hasil penjualan barang curian tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan sangat menyesal;

Terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A Usman Alm

- Bahwa Terdakwa II bersama- sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel fiber optic Merk Tis 24 Core sepanjang 4000 meter milik perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di halaman Ruko Bumi Parhyangan Jl Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa II berperan Terdakwa II berperan memasukan dan mendorong gulungan (Hasbel) kabel optic kedalam mobil dan Terdakwa I berperan membawa kendaraan mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi disekitar lokasi ketika melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV memasukan dan mendorong gulungan (Hasbel) kabel optic kedalam mobil dan sebelumnya Terdakwa III melakukan survey lokasi dan menentukan tempat dimana akan dilakukan pencurian kabel;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa II sedang berada di daerah Salopa Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa III untuk datang ke kosan yang berada di Sindanggalih Kota Tasikmalaya, sebelum Terdakwa II menuju ke kosan Terdakwa II terlebih dahulu kerumah Terdakwa IV, dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang menjemput Terdakwa II dan Terdakwa IV lalu bersama-sama menuju ke kosan Terdakwa III setelah berkumpul dikosan sekira Jam 22.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat dengan menggunakan mobil Grand Max dengan maksud berkeliling untuk mencari sasaran kabel yang akan diambil dan pada saat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



berada di Jln Letjend Mashudi Kel. Setiaratu Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya tepatnya di Ruko Perum Bumi Parahiyangan melihat di depan ruko tersebut ada 1 (satu) gulungan hasbel yang berisikan kabel optic namun pada saat itu tidak langsung diambil karena situasi sekitar ruko tidak memungkinkan untuk mencuri 1 (satu) hasbel kabel tersebut;

- Bahw setelah berkeliling kemudian kembali ke kosan untuk istirahat lau pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 02.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali menuju ruko Perum Bumi Parahiyangan untuk mengambil 1 (satu) gulung haspel kabel optic, dan setelah tiba di ruko tersebut kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV turun dari kendaraan mobil lalu menggelindingkan /mendorong 1 (satu) haspel kabel optic tersebut lalu mengangkat 1 (satu) hasbel kabel optic kemudian dimasukan kedalam kendaraan mobil ;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) gulung kabel fiber optic dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dinaikan menggunakan balok kayu lalu dimasukan kedalam mobil merk Daihatsu Grand max warna putih;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) gulung kabel fiber optic dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dimasukan kedalam mobil;
- Bahwa sebelumnya 1 haspel (gulungan) kabel Optic tersebut disimpan di halaman luar ruko yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel Optic tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II di suruh oleh Terdakwa III untuk mengantarkan barang hasil curian tersebut keperumahan yang berada di daerah Kopo Bandung untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa dan harga berapa kabel Optic tersebut dijualnya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian 1 hasbel (gulungan) kabel fiber optic yaitu Terdakwa III;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic hasil curian tersebut Terdakwa I diberi uang oleh Terdakwa III sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ang hasil penjualan barang curian tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan sangat menyesal;

Terdakwa III. Redi Permana Bin Dudung Suryana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama- sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel fiber optic Merk Tis 24 Core sepanjang 4000 meter milik perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di halaman Ruko Bumi Parahyangan Jl Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa III bersama- sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel fiber optic Merk Tis 24 Core sepanjang 4000 meter milik perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di halaman Ruko Bumi Parhyangan Jl Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV berperan memasukan gulungan (Hasbel) kabel optic kedalam mobil dan sebelumnya Terdakwa III melakukan survey lokasi dan menentukan tempat dimana akan dilakukan pencurian kabel sedangkan Terdakwa I membawa kendaraan mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi disekitar lokasi ketika melakukan pencurian
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib Terdakwa III menyuruh oleh Terdakwa I untuk membawa mobil Rental merk Daihatsu Grand max warna putih dari saksi Puna kemudian mobil tersebut Terdakwa I ambil dan dibawa pulang terlebih dahulu kerumah lalu ketika Terdakwa I sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Terdakwa I menelepon Terdakwa III untuk berkumpul di kosan Terdakwa III di daerah Sindanggalih Kota Tasikmalaya, dengan mengendarai mobil tersebut lalu Terdakwa I menjemput terlebih dahulu Terdakwa II sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Tiba di kosan Terdakwa III setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat bersama sama dengan mengendarai mobil rental untuk melakukan survey lokasi pencurian kabel;
- Bahwa setelah melakukan survey sekira jam 02.00 hari minggu tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang kembali ke kosan dan sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel Optic yang berada di halaman luar ruko lalu dimasukan kedalam mobil dan langsung diangkut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel Optic dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Grand max warna putih;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) gulung kabel fiber optic dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa sebelumnya 1 haspel (gulungan) kabel Optic tersebut disimpan di halaman luar ruko yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 haspel (gulungan) kabel Optic tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II di suruh oleh Terdakwa III untuk mengantarkan barang hasil curian tersebut keperumahan yang berada di daerah Kopo Bandung untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa III yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic hasil curian tersebut Terdakwa III berhasil menjualnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menerima uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembayaran rental mobil dan operasional;

Terdakwa IV Ridwan Nurjaman als Iwang Bin Hobir

- Bahwa Terdakwa IV bersama- sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic Merk Tis 24 Core sepanjang 4000 meter milik perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di halaman Ruko Bumi Parahyangan Jl Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa IV bersama- sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic Merk Tis 24 Core sepanjang 4000 meter milik perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 03.00 WIB bertempat di halaman Ruko Bumi Parhyangan Jl Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa III berperan memasukan gulungan (Hasbel) kabel optic kedalam mobil dan sebelumnya Terdakwa III melakukan survey lokasi dan menentukan tempat dimana akan dilakukan pencurian kabel sedangkan Terdakwa I membawa kendaraan mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi disekitar lokasi ketika melakukan pencurian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk membawa mobil Rental merk Daihatsu Grand max warna putih dari saksi Puna kemudian mobil tersebut Terdakwa I ambil dan dibawa pulang terlebih dahulu kerumah lalu ketika Terdakwa I sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Terdakwa I menelepon Terdakwa III untuk berkumpul di kosan Terdakwa III di daerah Sindanggalih Kota Tasikmalaya, dengan mengendarai mobil tersebut lalu Terdakwa I menjemput terlebih dahulu Terdakwa II sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Tiba di kosan Terdakwa III setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat bersama sama dengan mengendarai mobil rental untuk melakukan survey lokasi pencurian kabel;
- Bahwa setelah melakukan survey sekira jam 02.00 hari minggu tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang kembali ke kosan dan sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel Optic yang berada di halaman luar ruko lalu dimasukan kedalam mobil dan langsung diangkut;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel Optic dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Grand max warna putih;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) gulung kabel fiber optic dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dimasukan kedalam mobil;
- Bahwa sebelumnya 1 haspel (gulungan) kabel Optic tersebut disimpan di halaman luar ruko yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel Optic tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II di suruh oleh Terdakwa III untuk mengantarkan barang hasil curian tersebut keperumahan yang berada di daerah Kopo Bandung untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa III yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian 1 hasbel (gulungan) kabel fiber optic;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic hasil curian tersebut Terdakwa III berhasil menjualnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menerima uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembayaran rental mobil dan operasional;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Blind Van Merk Grand Max warna putih Tahun 2010, Nopol: Z-8356-MI, Noka: MHKB3BA1JAK005001, Nosin: DG52992 dan kunci kontak, berikut STNK An. KINKIN d/a Cisangkir Rt.02/05 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya ;
2. 1 (Satu) buah surat jalan PT. Trans Indonesia Superkoridor ;
3. 1 (satu) buah Flashdisk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan PT. Trans Indonesia Supercoridor (TIS) Regional Jawa Barat yang disimpan di Kantor Cabang Tasikmalaya telah kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic merk Tis 24 Core sepanjang 4000 (empat ribu) meter yang diletakkan didepan halaman kantor di Ruko Perum Bumi Parahiyangan Jalan Letjen Mashudi Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeuerum Kota Tasikmalaya yang berada disebelah Polsek Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa III untuk membawa mobil Rental merk Daihatsu Grand max warna putih dari saksi Puna kemudian mobil tersebut Terdakwa I ambil dan dibawa pulang terlebih dahulu kerumah lalu ketika Terdakwa I sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Terdakwa I di telp oleh Terdakwa III untuk berkumpul di kosan Terdakwa III di daerah Sindanggalih Kota Tasikmalaya, dengan mengendarai mobil tersebut lalu Terdakwa I menjemput terlebih dahulu Terdakwa II sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Tiba di kosan Terdakwa III setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat bersama sama dengan mengendarai mobil rental untuk melakukan survey lokasi pencurian kabel;
- Bahwa setelah melakukan survey sekira jam 02.00 hari minggu tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang kembali ke kosan dan sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengambil 1 hasbel (gulungan) kabel Optic yang berada di halaman luar ruko lalu dimasukan kedalam mobil dan langsung diangkut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel Optic dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Grand max warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) gulung kabel fiber optic dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dimasukkan kedalam mobil tanpa seijin pemiliknya PT.Trans Indonesia Superkoridor;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic hasil curian tersebut Terdakwa III berhasil menjualnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menerima uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembayaran rental mobil dan operasional;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT.Trans Indonesia Superkoridor mengalami kerugian hingga sejumlah Rp28.000.000,00 (duapuluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” didalam KUHP dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Terdakwa, yaitu; Terdakwa I Muhamad Rafiq Nurhaqiqi Bin Yudi Jatnika Alm. Terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A. Usman Alm, Terdakwa III. Redi Permana Bin Dudung Suryana dan terdakwa IV. Ridwan Nurjaman Als. Iwang Bin Hobir yang identitasnya masing-masing tidak dibantah kebenarannya oleh Para Terdakwa. Namun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



demikian, kebenaran identitas Para Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuhtinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa perusahaan PT. Trans Indonesia Supercoridor (TIS) Regional Jawa Barat yang disimpan di Kantor Cabang Tasikmalaya telah kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) unit Haspel Kabel Fiber Optic merk Tis 24 Core sepanjang 4000 (empat ribu) meter yang diletakkan didepan halaman kantor di Ruko Perum Bumi Parahiyangan Jalan Letjen Mashudi Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeuerum Kota Tasikmalaya yang berada disebelah Polsek Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa III untuk membawa mobil Rental merk Daihatsu Grand max warna putih dari saksi Puna kemudian mobil tersebut Terdakwa I ambil dan dibawa pulang terlebih dahulu kerumah lalu ketika Terdakwa I sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Terdakwa I di telp oleh Terdakwa III untuk berkumpul di kosan Terdakwa III di daerah Sindanggalih Kota Tasikmalaya, dengan mengendarai mobil tersebut lalu Terdakwa I menjemput terlebih dahulu Terdakwa II sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Tiba di kosan Terdakwa III setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat bersama sama dengan mengendarai mobil rental untuk melakukan survey lokasi pencurian kabel;

Menimbang, bahwa setelah melakukan survey sekira jam 02.00 hari minggu tanggal 22 Oktober 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang kembali ke kosan dan sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengambil 1 hasbel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gulungan) kabel Optic yang berada di halaman luar ruko lalu dimasukkan kedalam mobil dan langsung diangkut;

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel Optic dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Grand max warna putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) gulung kabel fiber optic dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dimasukkan kedalam mobil tanpa seijin pemiliknya PT.Trans Indonesia Superkoridor;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 haspel (gulungan) kabel fiber optic hasil curian tersebut Terdakwa III berhasil menjualnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menerima uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembayaran rental mobil dan operasional;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT.Trans Indonesia Superkoridor mengalami kerugian hingga sejumlah Rp28.000.000,00 (duapuluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel fiber optic tanpa seijin pemiliknya PT.Trans Indonesia Superkoridor secara bersama-sama dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dimasukkan kedalam mobil mobil Rental merk Daihatsu Grand max warna putih milik saksi Puna.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa III untuk membawa mobil Rental merk Daihatsu Grand max warna putih dari saksi Puna kemudian mobil tersebut Terdakwa I ambil dan dibawa pulang terlebih dahulu kerumah lalu ketika Terdakwa I sedang berada di rumah sekira jam 21.00 wib Terdakwa I di telp oleh Terdakwa III untuk berkumpul di kosan Terdakwa III di daerah Sindanggalih Kota Tasikmalaya, dengan mengendarai mobil tersebut lalu Terdakwa I menjemput terlebih dahulu Terdakwa II sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Tiba di kosan Terdakwa III setelah Terdakwa I,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berangkat bersama sama dengan mengendarai mobil rental untuk melakukan survey lokasi pencurian kabel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) gulung kabel fiber optic dengan cara di gelindingkan didorong lalu diangkat dan dimasukan kedalam mobil tanpa seijin pemiliknya PT.Trans Indonesia Superkoridor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan membawa kendaraan mobil sebagai sopir dan mengawasi situasi disekitar lokasi ketika melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memasukan gulungan (Hasbel) kabel optic kedalam mobil dan sebelumnya Terdakwa III melakukan survey lokasi dan menentukan tempat dimana akan dilakukan pencurian kabel;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa I membawa barang berupa 1 (satu) gulung kabel fiber optik tersebut ke daerah Bandung untuk dijual atas suruhan Terdakwa III.

Menimbang, bahwa Terdakwa III menerima uang hasil Penjualan barang tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan membagi uang tersebut masing-masing mendapatkan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar rental mobil dan operasional;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (4) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) Unit mobil Blind Van Merk Grand Max warna putih Tahun 2010, Nopol: Z-8356-MI, Noka:MHKB3BA1JAK005001, Nosin:DG52992 dan kunci kontak, berikut STNK An. Kinkin d/a Cisangkir Rt.02/05 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya yang telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut disewa Para Terdakwa dari pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada pemilik rental yaitu Alfin Ridwan Mubarak Bin Dede Umbara. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah surat jalan PT. Trans Indonesia Supercoridor dan 1 (satu) buah Flashdisk yang telah disita secara sah menurut hukum dari PT. Trans Indonesia Supercoridor (PT.TIS) Regional Cabang Tasikmalaya harus dikembalikan kepada Perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT. TIS) Regional Cabang Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Para Terdakwa belum mengganti kerugian korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rafiq Nurhaqiqi Bin Yudi Jatnika Alm, Terdakwa II. Budi Sihabudin Bin A Usman Alm , Terdakwa III Redi Permana Bin Dudung Suryana dan Terdakwa IV Ridwan Nurjaman als Iwang Bin Hobir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (atu) Unit mobil Blind Van Merk Grand Max warna putih Tahun 2010,Nopol: Z-8356-MI, Noka:MHKB3BA1JAK005001, Nosin:DG52992 dan kunci kontak, berikut STNK An. KINKIN d/a Cisangkir Rt.02/05 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya ;Dikembalikan kepada pemilik rental yaitu Alfin Ridwan Mubarak Bin Dede Umbara.
 - 1 (Satu) buah surat jalan PT. TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk ;Dikembalikan kepada Perusahaan PT Trans Indonesia Supercoridor (PT TIS) Regional Cabang Tasikmalaya ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis , tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tuty Suryani, S.H., M.H. , Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

t.t.d

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Engkus Kusmawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Tsm